ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"TRADISI LARANGAN NIKAH KARENA *NGLANGKAHI* DI DESA CANGA'AN KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF *MASLAHAH* NAJMUDDIN AL TUFI"** ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan menjawab bagaimana pernikahan itu terlarang karena *nglangkahi* di Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik? Dan bagaimana tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* di Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dalam perspektif *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu memaparkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola piker deduktif. Untuk menganalisis tradisi larangan nikah *Nglangkahi* ini penulis menggunakan teori *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi.

Hasil penelitian mengatakan bahwa larangan nikah karena *nglangkahi* merupakan larangan bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan karena mendahului saudaranya yang lebih tua, terlarang karena khawatir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (ketidak harmonisan dalam rumah tangga, *mati wonge, mati pangane, ilang jodone*) dan sebagai sikap menghormati yang lebih tua. Sementara itu, batasan dari tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* adalah *pertama*, setiap adik perempuan *nglangkahi* kakak perempuannya dan *kedua*, setiap adik laki-laki *nglangkahi* kakak laki-lakinya. Hasil analisis menggunakan teori *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi menyimpulkan bahwa tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* tidak mengandung nilai *maṣlaḥah* di dalamnya (baik pada faktor yang melatar belakangi maupun pada implikasinya), Sebab larangan tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan dan justru mendatangkan kemadlaratan. Selain itu, rasa takut terhadap konsekuensi jika melanggar tradisi tersebut hanyalah buah pikir dari masyarakat dan mitos belaka. Tradisi ini dinilai tidak logis dan tidak dapat diterima oleh akal sehat (*ma'qūlah*) serta bersifat khayalan (*al-khuyūlah*). Juga, tidak memberikan kemaslahatan yang pasti (*qaṭ'iyyah*). Jadi, tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* tidak dapat dijadikan sebagai pedoman, sehingga melangsungkan pernikahan *nglangkahi* diperbolehkan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada masyarakat Desa Canga'an hendaknya melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam. Adanya sebuah tradisi larangan nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam hendaknya tidak dianut dan tidak dipercayai mendatangkan akibat buruk. Dan kepada tokoh agama serta tokoh masyarakat hendaknya memberikan pengertian dan penjelasan mengenai hukum pernikahan dalam Islam di tengah-tengah masyarakat khususnya mengenai larangan nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id